

BAB V

PENUTUP

V.I Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai pokok permasalahan yang diajukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Mengenai kepastian hak jaminan sosial tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (3) yang menetapkan “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat”. Hak untuk memperoleh jaminan sosial berlandaskan kepada hak asasi dan hak konstitusional setiap orang. Dalam kaitannya dengan pekerja/buruh khususnya hak yang seharusnya di peroleh oleh pekerja berdasarkan prinsip kepastian hukum. Berdasarkan Pasal 99 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan: “Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja”. Kepesertaan jaminan sosial wajib di daftarkan oleh pemberi kerja secara bertahap atas dirinya dan pekerjaanya kepada BPJS. Dalam hal pemberi kerja tidak mendaftarkan pekerja pada jaminan sosial, maka pekerja dapat mendaftarkan dirinya sendiri atas tanggungan pemberi kerja bila nyatanya pemberi kerja tidak mendaftarkan pekerjaanya.
- b. Perusahaan atau pemberi kerja bertanggungjawab secara penuh dalam hal tidak mendaftarkan pekerjaanya kepada jaminan sosial dan juga membayarkan iuran jaminan sosial setiap bulannya karena hal tersebut termasuk perbuatan melawan hukum. Atas perbuatannya tersebut maka Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada perusahaan atau pemberi kerja berupa teguran tertulis yang di lakukan oleh BPJS, namun apabila teguran ini tidak di indahkan oleh perusahaan sebanyak 2 (dua) kali, maka langkah selanjutnya BPJS dapat menjatuhkan denda kepada perusahaan tersebut. Apabila sanksi ini tidak di bayarkan pula, maka pemerintah atas

permintaan BPJS dapat menjatuhkan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu berupa tidak mendapatkan perizinan terkait usaha, izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek, izin mempekerjakan tenaga kerja asing, izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, dan izin mendirikan bangunan (IMB).

V.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis menemukan permasalahan hukum mengenai jaminan sosial pekerja/buruh. Penulis memberikan saran :

- a. Pemerintah sebaiknya segera merevisi Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial karena sanksi bagi para pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjanya pada jaminan sosial di rasa kurang efektif untuk membuat para pemberi kerja melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi jaminan sosial pekerja dan juga pemerintah harus lebih aktif dalam mengawasi dan menerapkan sanksi kepada setiap pemberi kerja yang lalai melaksanakan kewajibannya mengikutsertakan pekerja pada jaminan sosial.
- b. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk lebih mengawasi pelaksanaan jaminan sosial khususnya untuk para pekerja agar peraturan mengenai kewajiban pemberi kerja dapat di implementasikan dengan baik, serta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial juga harus tegas kepada perusahaan atau pemberi usaha yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan menerapkan sanksi administratif kepada para pengusaha demi kesejahteraan pekerja beserta keluarganya.
- c. Pemberi kerja atau pengusaha untuk melaksanakan segala kewajibannya khususnya mengenai hak jaminan sosial pekerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut untuk kesejahteraan para pekerja dan juga pemberi kerja agar bila terjadi kecelakaan kerja, pemberi kerja tidak menanggung biaya pengobatan dan biaya lainnya yang kemungkinan timbul karena adanya kecelakaan kerja.
- d. Pekerja untuk memperoleh hak-hak nya khususnya hak jaminan sosial yang tidak di penuhi oleh pemberi kerja dapat melakukan bipatri yaitu

penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila tidak mencapai kata mufakat maka bisa dilakukan penyelesaian secara tripatri yaitu mediasi perselisihan hubungan industrial dibantu pihak ketiga sebagai mediator.

